

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PENGELOAAN KEBUN JAGUNG

Randi Saputra, Ashabul Kahfi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Kasus di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah) Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang empiris, yuridis normatif. Adapaun sumber primer (wawancara) dan sekunder (dokumentasi). Metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sudah terpenuhi dalam perjanjian akan tetapi ada salah satu unsur dalam perjanjian yaitu perjanjian yang dilakukan itu tidak tertulis atau lisan, dan menurut hukum Islam itu mewajibkan ketika bermuamalah haruslah ditulis sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah khususnya di Dusun KM II Sampoang itu tidak sah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian, Perjanjian Tidak Tertulis.

Abstract

The main problem of this research is how the Islamic law observation on engagement of corn field management (study case in kire village budong-budong district center Mamuju regency) the method used is qualitative with empirical, juridical normative approach. However the prime source (interview) and secondary (documentation). The method of data collection is interview and documentation. Technic of data management and analysis done with three steps which are: data reduction, data presentation and drawing conclusions. The result of this research shows that the agreement are done in the engagement but one of the aspects on the engagement which are done with no written and verbal form and according to Islamic law which should compulsory with written and verbal form when it comes to the term of muamalah according to the law on Al-Qur'an and hadist, so the engagement of corn field management in kire village budong-budong district center Mamuju regency especially in orchard KM II Sampoang is not valid.

Keyword: Engagement, Unwritten Engagement, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan dua dimensi hubungan yang harus dipelihara dan di jaga, yaitu (ibadah *mahdah*) hubungan manusia dengan Tuhannya dan segala aturan yang terdapat di dalamnya ditetapkan dengan rapi tanpa ada cela bagi manusia untuk mengatur atau merubahnya lagi dan (*muamalah*) yang diajukan untuk mengatur kehidupan manusia dengan manusia lainnya. Secara sempit disimpulkan bahwa *muamalah* menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur

hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelolah dan mengembangkan harta benda (*mal*).¹

Manusia dan tanah mempunyai hubungan erat. Selain untuk kepentingannya sendiri dan orang lain, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas.²Salah satu kepentingan dalam hubungan manusia dan tanah yaitu berkebun, bertani dan macam lainnya. Dalam hal berkebun, masyarakat mengelolah kebun dengan bermacam-macam tanaman yang ditanam baik itu padi, sawit, jagung dan lain-lain, baik itu dikelola sendiri maupun mempekerjakan orang lain.

Tanaman yang ditanam di kebun salah satunya adalah jagung baik itu dikelola sendiri atau mempekerjakan kepada orang lain. Menyangkut dengan mempekerjakan orang lain dengan cara memberikan atau si pekerja datang meminta izin untuk mengelola kebun itu. Dalam mempekerjakan orang lain untuk mengelola kebun yang diatur dalam sebuah perjanjian atau akad baik tertulis atau lisan.

Secara umum yang dianggap sah perjanjian adalah secara tertulis namun faktanya pada masyarakat di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab, Mamuju Tengah mayoritas bertransaksi dengan perjanjian tidak tertulis, dan dalam hukum Islam pun memerintahkan ketika melakukan kegiatan maka tulislah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2: 282.

Perjanjian tidak tertulis dalam hal pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. Budong-Budang Kab. Mamuju Tengah dilaksanakan ketika pemilik kebun ingin menanam sawit dan sudah tidak mampu untuk mengelola sendiri maka pemilik kebun akan memberikan atau mempekerjakan orang lain untuk mengelolanya. Mayoritas masyarakat di sana sudah mempekerjakan kebunnya dikarenakan sudah tidak mampu (kurangnya tenaga), atau masih banyak pekerjaan lainnya. Kemudian pemilik kebun memberikan modal awal untuk membersihkan kebun tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengangkat data-data yang ada di masyarakat/lapangan”.Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.³ Metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atau problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan *natural setting* yang holitis, kompleks dan rinci. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap fenomena dan eksploitasi pada situasi yang sama.⁴ Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara mewancarai beberapa masyarakat untuk memperoleh data dan keterangan akurat tentang wanprestasi pada perjanjian pengelolaan kebun jagung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang timbul terhadap gejala sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengamati sejauh mana perjanjian itu sehingga mengakibatkan suatu akibat yang melanggar perjanjian dalam hukum Islam, dan pendekatan yuridis normatif yakni

¹Andi Intan Cahyani, *Fiqh muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11

²Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 1.

³Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandaung: Tarsoto, 1995), h. 58

⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 9

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu sumber primer (utama) sumber data primer yakni data yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan praktik wanprestasi yang ada di Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dan sekunder (pendukung) sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari perpustakaan dan informasi lain-lain seperti dokumen, buku, jurnal penelitian, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan menyangkut materi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya-jawab, Dalam hal ini wawancara merupakan metode atau teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka langsung agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang topik yang diteliti, dengan metode ini penulis dengan mudah mendapatkan informasi atau data yang lebih terperinci, dan dokumen dilakukan dengan jenis pengumpulan data ini yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, arsip dan masih banyak lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah

Perjanjian pengelolaan kebun jagung Desa Kire khususnya di Dusun KM II Sampoang merupakan kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat dan menurut masyarakat di sana perjanjian ini sudah lama digunakan ketika masyarakat di sana mengalami kekurangan atau kesulitan dalam bekerja atau memperkerjakan kebunnya, agar bisa memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial dan kehidupan sehari-hari.

Dalam hal memperkerjakan kebunnya pasti ada perjanjian di awal terlebih dahulu yaitu orang yang memiliki kebun hanya mendapat keuntungan agar kebunnya bersih dan sawit cepat tumbuh besar sedangkan yang mendapat hasil panen itu pekerja kebun, yang menyediakan modal adalah pemilik kebun, meskipun perjanjian yang dilakukan tidak tertulis atau lisan masyarakat di Desa Kire khususnya di Dusun Sampoang mereka sudah memakai sistem ini sejak lama.

Perjanjian lisan yang dilakukan tersebut dan telah disepakat bersama antara pemilik kebun dan pekerja kebun di Desa Kire khususnya di Dusun Sampoang lebih mengedepankan nilai adat-istiadat masyarakat yang berlaku secara turun temurun. Masyarakat di desa tersebut lebih mengedepankan maslahat bagi para pihak bila terjadi pelanggaran atau perselisihan dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama, biasanya diselesaikan dengan cara baik-baik antara pekerja dan pemilik atau dengan kekeluargaan atau dan di bantu oleh tokoh masyarakat, karena masyarakat di desa tersebut mengedepankan yang namanya kekeluargaan. Adapun gambaran dari perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Khususnya di Dusun Sampoang di bawah ni.

Gambaran: kebun yang dimiliki oleh si A (pemilik kebun), yaitu si A mencari pekerja kebun atau ada yang meminta untuk di kerja oleh si B (pekerja kebun), pada

awalnya si A mencari pekerja kebun atau ada pekerja yang meminta kebunnya oleh si B menyetujui apa tidak, dalam perjanjian itu si A hanya mendapatkan kebunnya bersih sehingga tanaman sawit tidak terganggu dengan tanaman liar dikarenakan sawit membutuhkan jangka waktu lama untuk berbuah dan di panen, sedangkan si B mendapatkan semua hasil yang dia kerjakan di kebun dan proses penyerahan kebun atau perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Maka si A menyediakan modal awal untuk dipinjamkan dan digunakan oleh si B dalam membersihkan kebunnya agar bisa ditanami jagung yang dikerjakan oleh si B, dan ketika panen tiba maka si B berkewajiban membayar pinjaman dan masa tanam selanjutnya tanggung jawab si B, panen kedua-ketiga kalinya disitulah sawit ditanam agar sawit tidak terganggu dan subur. Berakhirnya perjanjian ini ketika sawit sudah besar dan tidak bisa lagi ditanami jagung, ketika si B terjadi hal yang tidak diinginkan dan ketika si B melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian si B menyerahkan kembali kebun yang telah di kerjakan. Hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat di Desa Kire Khusus di Dusun Samporang.

Dari gambaran di atas perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Kire merupakan perjanjian yang biasanya berupa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bersifat timbal balik si pekerja mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya begitupun sebaliknya. Seperti yang di terangkan oleh ibu Hariani selaku pemilik kebun.

Saya memperkerjakan kebun saya dikarenakan ada beberapa faktor seperti tanaman yang saya tanami (sawit) tidak terganggu dengan rumput liar dan bersih, kalau di kerjakan orang lain maka pemilik lebih ringan dalam mengelolah kebunnya seperti kebersihan dan jikalau pekerja menanam jagung maka harus bersih kebun, baru bisa ditanami.⁵

Dalam perjanjian dilakukan oleh ibu Hariani dengan bapak Sulaiman atau Pak Aril tidak jauh berbeda dengan perjanjian pada umumnya hanya yang berbeda yaitu pemilik kebun tidak mendapatkan hasil dari tanaman pekerja kebun (jagung) pemilik kebun hanya mendapatkan kebersihan kebun semata, agar tanaman sawitnya bisa tumbuh dengan baik. Perjanjian ini hanya berjangka pendek apabila sawit sudah berbuah dan besar sudah tidak memungkinkan ditanami jagung maka si pekerja (bapak Aril) mendatangi pemilik kebun lalu menyerahkan kembali kebunnya.

Proses penanaman jagung hingga panen ada beberapa tahap, tahap pertama dimulai dari musim hujan pekerja fokus membersihkan kebun mulai dari penyemprotan rumput, dan memcabut rumput kemudian membakar hingga layak untuk ditanami jagung. Tahap kedua menyipkan bibit minimal 10 kg untuk ditanam di lokasi yang sudah dibersihkan, proses penanaman di mulai ketika semua sudah siap dan memanggil warga untuk membantu menanam jagung. Tahap ke-tiga ketika sudah tumbuh jagung berumur 2 minggu waktunya untuk pemupukan agar jagung tumbuh sehat dan menyemprotkan disinfektan agar hama tidak mengganggu proses pertumbuhan tanaman jagung, ketika sudah berbuah harus di jaga dari hewan-hewan yang merusak tanaman seperti babi. Tahap selanjutnya yaitu masa panen, panen dilakukan maksimal 3 kali tapi masyarakat disana hanya 2 kali panen dalam setahun. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hardim.

Kita panen itu tergantung dari cara kerja si pekerja ketika kerja kita bagus maka hasilpun bagus begitupun dengan pemilik kebun pasti merasa ikut senang ketika hasilnya bagus dan hasil dari panen tersebut diserahkan kepada pekerja kebun mau

⁵Hariani(40), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Kire, 27 Januari 2020.

memberikan atau tidak dan menurut saya selaku pekerja kebun sistem begini dalam hal jangka pendek sangat baik.⁶

Proses panen pun memiliki tahanan mulai dari tahap pertama yaitu *massepe* yaitu mengambil buah jagung di pohon dan mengumpulkan di karung lalu di kumpulkan di tempat tertentu, tahap kedua menyewa alat penggiling jagung, setelah di giling proses selanjutnya jikalau di kebun di giling maka di bawah pulang kerumah menggunakan motor, tahap selanjutnya menjemur jagung minimal maksimal 3 hari agar jagung kering dan siap di jual ke pedegang, dan begitu seterusnya hingga sawit tumbuh besar perkiraan 4 tahunan.

Hasil dari panen tersebut di ambil sepenuhnya oleh si pekerja dan kembali lagi ke perjanjian pemilik hanya mendapatkan keuntungan kebersihan kebun agar tanaman sawit tumbuh dengan baik.

Menurut saya tidak masalah justru itu lebih baik karena yang dia kerja hasil dari kerjanya kecuali ada akad lain baru bisa di bagi hasilnya, akan tetapi saya serahkan sama pekerja saja intinya saya mendapat kebersihan dan perawatan kebun saya ujar dari salah satu pemilik kebun.⁷

Dalam perjanjian pengelolaan kebun jagung, rata-rata melakukan perjanjian ini yaitu pemilik hanya mendapatkan kebersihan kebun dan si pekerja mendapatkan hasil dari kerjanya (dana), pekerja kebun berkewajiban menjaga dan membersihkan kebun yang ia kerja sampai sawit yang ditanam oleh pemilik kebun menghasilkan buah. Seperti yang di katakan oleh salah satu pekerja kebun bapak Sulaiman (bapak Aril).

Kita selaku pekerja kebun pasti memberikan yang terbaik dalam mengerjakan kebun yang diberikan oleh pemilik pasti bersungguh-sungguh, dan perjanjiannya pun itu sama-sama menguntungkan baik dari pemilik maupun pekerja. Dan pasti pemilik kebun mau lihat cara kerja kita selaku pekerja yang bertanggung jawab.⁸

Adapun isi perjanjian yang di sepakati oleh kedua pihak yaitu :

1. Selama perjanjian tersebut kebun yang diserahkan oleh pemilik kebun berada penuh di tangan pekerja kebun;
2. Segala hal yang ditanami oleh pekerja itu dan membuahakan hasil itu milik si pekerja kebun;
3. Sama-sama memberikan keuntungan, si pemilik mendapatkan kebersihan kebun agar sawit tumbuh dengan baik sedangkan pekerja mendapatkan hasil dari kebun yang ia kelolah;
4. Perjanjian ini berlangsung selama 4 tahun;
5. Berakhirnya perjanjian ini apabila sawit sudah menghasilkan buah, dan pekerja tidak bertanggung jawab.

Setelah perjanjian telah disepakati oleh pihak pemilik kebun dan pekerja kebun maka terjalinlah sebuah perjanjian. Dalam penelitian beberapa permasalahan dalam perjanjian pengelolaan kebun jagung, diantaranya:

1. Pekerja kebun tidak bertanggung jawab, perjanjian ini kadang ada pekerja yang bermain-main atau ketika sudah panen pertama atau panen kedua sudah tidak ingin bekerja lagi dikarenakan sudah mendapatkan hasil yang menguntungkan padahal perjanjian ini ketika sawit sudah besar dan sudah berbuah, keadaan ini lah yang biasa merugikan pemilik kebun dikarenakan modal awal, semua racun,

⁶Hardim(46), Petani, *Wawancara*, Kire, 29 Januari 2020.

⁷Bahria(36) , Ibu Dusun KM III Sampoang, *Wawancara*, Kire, 28 Januari 2020.

⁸Suliaman(34), Kepala RT KM III Sampoang, *Wawancara*, Kire, 27 Januari 2020.

- pupuk dan lain-lain telah disediakan oleh pemilik kebun nanti ketika sudah panen baru mengganti atau membayar hutangnya ke pemilik.
2. Keadaan tertentu seperti kejadian yang tidak di inginkan seperti pekerja mengalami kecelakaan dan hal-hal lain yang terjadi dan harus membatalkan perjanjian.
 3. Perjanjian yang dilakukan itu secara lisan atau tidak tertulis.

2. Perjanjian Tidak Tertulis dalam Pengelolaan Kebun Jagung di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dalam Pandangan Hukum Islam

Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kire Khususnya di Dusun Sampoang dalam hal pengelolaan kebun jagung dilakukan secara tidak tertulis atau lisan, seperti perjanjian yang dilakukan oleh ibu Hariani dengan bapak Sulaiman sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:⁹

Pertama *Sighat Al-'aqd* (ijab kabul), yang menunjukkan suatu perjanjian yang sah apabila mengandung keinginan dan kerelaan(rida) antara kedua belah pihak agar perjanjian yang dilakukan itu bisa disempurnakan. Perjanjian antara ibu Hariani dengan bapak Sulaiman dapat diketahui melalui dari ucapan dari ibu Hariani selaku pemilik kebun yang telah memberkan tanggung jawab untuk mengerjakan kebun miliknya kepada bapak Sulaiman menerima tawaran selaku pekerja kebun dari ibu Hariani.

Kedua *Al-Aqidain* (pelaku akad), pelaku yang dimaksud disini ialah orang yang melakukan sebuah perjanjian, seperti yang dilakukan oleh ibu Hariani selaku pemilik kebun dan bapak Sulaiman selaku pekerja kebun.

Ketiga *Ma'qud 'alaih* (objek akad), dalam ini perjanjian yang dilakukan harus memiliki objek, perjanjian yang dilakukan di Desa Kire khususnya di Dusun Sampoang rata-rata objeknya ialah kebun atau lahan kosong.

Ke-empat *Maudhu Al-'aqd* (tujuan akad), masyarakat di Desa Kire khususnya di Dusun Sampoang tujuan dalam melakukan sebuah perjanjian bertujuan agar tanaman buah sawit itu terjaga dengan baik dan terlindungi.

Mayoritas masyarakat hanya mengetahui sistem perjanjian yang dilakukan sudah baik dan tidak melihat aturan-aturan yang ada didalam Al-Qur'an dan minimnya penjelasan mendalam tentang perjanjian ujar dari imam dusun.¹⁰

Rukun dan syarat terpenuhi akan tetapi perjanjian yang dilakukan di Desa Kire khususnya di Dusun Sampoang secara lisan atau tidak tertulis sedangkan dalam hukum Islam menganjurkan kita dalam bermuamalah haruslah tertulis agar menjadi bukti dikemudian hari ketika terjadi sengketa. Allah swt. telah berfirman sesuai dalam QS. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ . . .

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. . .¹¹

⁹Mas Heru(54), Imam Dusun KM II Sampoang, *Wawancara*, Kire 28 Januari 2020.

¹⁰ Mas Heru(54), Imam Dusun KM II Sampoang, *Wawancara*, Kire 28 Januari 2020.

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

Sesuai dengan firman Allah swt. bahwasanya diatas menganjurkan ketika dalam bermuamalah haruslah dilakukan secara tertulis. Begitupun dengan perjanjian yang dilakukan di Desa Kire khususnya di Dusun Sampoang, seharusnya perjanjian itu di tuliskan secara resmi agar dikemudian ketika terjadi sengketa atau wanprestasi memudahkan di kemudian hari. Perjanjian yang dilakukan haruslah dengan adil dan tidak mengurangi ataupun menambah sedikitpun isi dari perjanjian itu.

Bertanggung jawab dalam melakukan sebuah perjanjian itu hukumnya wajib, dikarenakan perjanjian memiliki dampak bagi perdamaian dan dapat menyelesaikan persengketaan sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surah QS. Al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ ٱلصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.¹²

Pada tahap ini pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang ia janjikan atau isi perjanjian tersebut harus jadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Dalam halnya oleh pemilik kebun ibu Hariani menyadari bahwa perjanjian yang ia lakukan dengan pekerja kebun bapak Sulaiman sudah sama-sama rida agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak sehingga perjanjian yang dilakukan berjalan sesuai dengan keinginan.

Apabila perjanjian telah berakhir atau putus dikarenakan perbuatan pekerja kebun maka para pihak kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak, pihak pekerja mengembalikan perjanjian pengelolaan kebun dengan keadaan semula, akan tetapi jika pekerja kebun tidak mengembalikan dengan keadaan semula atau tidak melaksanakan perjanjian dengan baik maka perjanjian yang dilakukan oleh si pekerja dapat merugikan pihak pemilik kebun dikenakan pemilik kebun harus membersihkan dari awal lagi dan makin susah di tanami bibit sawit terkecuali si pekerja kebun mengembalikan kebun dalam keadaan bersih dan siap di tanami bibit sawit.

Menurut penulis, perjanjian yang tidak tertulis ini yang dilakukan oleh pihak pekerja kebun ketika ada kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan pemilik kebun dan melibatkan tokoh masyarakat, ketika si pekerja mempunyai itikad baik. Sangat jelas apa yang di inginkan pemilik kebun yang hanya ingin melihat tanaman bibit sawit itu tumbuh dengan baik meskipun sederhana dari tujuan perjanjian ini tapi alangkah baiknya jika perjanjian tersebut tertulis, agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan

¹² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106

sebagai berikut: Pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah yaitu, pemilik kebun mencari pekerja kebun untuk mengelolah kebunnya begitupun sebaliknya pekerja kebun biasanya meminta langsung kepada pemilik kebun untuk mengelolah kebun si pemilik, dan pemilik kebun menyiapkan modal untuk si pekerja kebun, tujuan utama dari pemilik kebun memeperkerjakan kebunnya adalah untuk menjaga dan memelihara tanaman bibit sawit sampai menghasilkan buah, sedangkan pekerja kebun mengelolah kebun dengan menanam jagung serta hasil dari yang dikerja oleh pekerja kebun itu milik dari pekerja kebun dan terserah pada pekerja mau meberikan apa tidak kepada pemilik kebun dan waktu pelunasan modal yang di pinjam ketika sudah panen, dan perjanjian pengelolaan kebun jagung yang tidak tertulis dilakukan di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah ditinjau dari hukum Islam tidak sah dikarenakan meskipun sudah memenehui rukun dan syarat dalam perjanjian akan tetapi ada unsur lainnya yaitu perjanjian yang dilakukan di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah itu tidak tertulis dan di dalam hukum Islam mewajibkan ketika kita bermuamalah tidak secara tunai maka haruslah di tuliskan sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an.

2. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran-saran untuk menajdi bahan pertmbangan yaitu: Mengenai pelaksaan perjanjian tersebut, seharusnya pemilik kebun maupun pekerja kebun menuliskan perjanjian agar ada kekuatan hukum yang tercantum di dalam suatu perjanjian, untuk kepentingan pembuktian bial dikemudian hari terjadi sengketa, dan dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah jangan sampai mengabaikan prinsip syariah seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan dasar hukum dari perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandaung: Tarsoto, 1995.
- Cahyani, Andi Intan, *Fiqh muamalah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Wawancara dengan Bahria, *Warga Desa Kire*, pada tanggal 28 Januari 2020
- Wawancara dengan Hardim, *Warga Desa Kire*, pada tanggal 29 Januari 2020
- Wawancara dengan Hariani, *Warga Desa Kire*, pada tanggal 27 Januari 2020
- Wawancara dengan Mas Heru, *Warga Desa Kire*, pada tanggal 28 Januari 2020
- Wawancara dengan Sulaiman, *Warga Desa Kire*, pada tanggal 27 Januari 2020